

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam gambaran umum ini akan dikemukakan batas-batas wilayah Kota Banjarmasin, batas dan luasnya, jumlah penduduk, jumlah penganut agama dan pendidikan yang ada di daerah ini.

1. Batas dan Luas Wilayah

Kota Banjarmasin merupakan Ibukota Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan:

- a. Di sebelah Utara dengan Kabupaten Barito Kuala.
- b. Di sebelah Timur dengan Kabupaten Banjar.
- c. Di sebelah Barat dengan Kabupaten Barito Kuala
- d. Di sebelah Selatan dengan Kabupaten Banjar.

Luas Kota Banjarmasin 98,46 km persegi atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 5 Kecamatan dengan 52 Kelurahan. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1
 LUAS WILAYAH KOTA BANJARMASIN
 PERKECAMATAN

No	Nama Kecamatan	Luas wil (Km ²)	Jumlah Kelurahan
1	Banjarmasin Selatan	38,27	12
2	Banjarmasin Timur	23,86	9
3	Banjarmasin Barat	13,13	9
4	Banjarmasin Tengah	6,66	12
5	Banjarmasin Utara	16,54	10

Sumber data BPS Kota Banjarmasin

Dari tabel di atas menunjukkan luas wilayah Kota Banjarmasin keseluruhan adalah 98,46 km persegi yang di dalamnya terdapat 5 Kecamatan dengan 52 Kelurahan, Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan Kecamatan dengan wilayahnya paling luas yaitu 38,27 km persegi dengan jumlah 12 Kelurahan.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang terdapat di Kota Banjarmasin yaitu sebesar 634.990 jiwa, yang berada di 5 Kecamatan yang tersebar di 52 Kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2
 PENDUDUK KOTA BANJARMASIN PER KECAMATAN
 BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Banjarmasin Selatan	74.612	73.618	148.230
2.	Banjarmasin Timur	56.014	56.619	112.633
3.	Banjarmasin Barat	73.660	71.706	145.366
4.	Banjarmasin Tengah	44.783	46.465	91.248
5.	Banjarmasin Utara	63.380	69.133	137.513
	Jumlah	317.449	317.541	634.990

Sumber data: BPS Kota Banjarmasin

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk keseluruhan di Kota Banjarmasin adalah 634.990 jiwa, penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Kesemuanya tersebar di 5 Kecamatan dengan 52 kelurahan. Jumlah penduduk terpadat berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 148.230 jiwa, sedangkan penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Banjarmasin Tengah sebanyak 91.248 jiwa.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kota Banjarmasin bervariasi dari tidak tamat SD, tamat SD, SMP, SMA, sampai tamat perguruan tinggi atau yang sederajat. Perinciannya dapat dikemukakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3
 PENDUDUK KOTA BANJARMASIN
 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	7,25	5,91	13,18
2.	Tamat SD/ sederajat	13,73	10,64	24,36
3.	Tamat SLTP/ sederajat	12,09	6,36	18,45
4.	Tamat SLTA/ sederajat	15,91	8,82	24,73
5.	Tamat D I/II	0,18	0,45	0,64
6.	Tamat Akademi	1,46	0,91	2,37
7.	Tamat Perguruan Tinggi	5,18	4,09	9,27

Sumber data: BPS Kota Banjarmasin

Dapat dilihat jumlah masyarakat di Kota Banjarmasin yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar cukup besar yaitu 24,36%, sedangkan masyarakat yang tidak lulus Sekolah Dasar sendiri berjumlah 13,18%, dari tingkatan pendidikan yang ada di Kota Banjarmasin lulusan SLTA menunjukkan lebih banyak sebesar 24,73%.

4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Masyarakat di Kota Banjarmasin mayoritas muslim untuk lebih jelasnya mengenai jumlah masyarakat Kota Banjarmasin berdasarkan jumlah penganut agama per Kecamatan di Kota Banjarmasin dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
 PENDUDUK KOTA BANJARMASIN PER KECAMATAN
 BERDASARKAN JUMLAH PENGANUT AGAMA

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Jumlah
1.	Banjarmasin Timur	109.430	988	491	140	229	111.278
2.	Banjarmasin Barat	144.402	1.344	1.356	238	219	147.559
3.	Banjarmasin Tengah	88.707	3.321	2.629	1.192	1.529	97.378
4.	Banjarmasin Utara	110.848	720	278	25	42	111.913
5.	Banjarmasin Selatan	139.556	3.934	3.445	1.020	2.025	149.980
	Jumlah	592.943	10.307	8.199	2.615	4.044	618.108

Sumber data: Kantor Kementerian Agama Kota

Tabel ini menunjukkan bahwa di Kota Banjarmasin mayoritas penduduknya beragama Islam jumlahnya yaitu 592.943 jiwa, jauh lebih banyak dibandingkan dengan agama lain yang ada di Kota Banjarmasin, dari 5 Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Kecamatan Banjarmasin Barat mayoritas beragama Islam lebih banyak yaitu 144.402 jiwa, Kecamatan Banjarmasin Selatan 139.556 jiwa, Kecamatan Banjarmasin Utara 110.848 jiwa, Kecamatan Banjarmasin Timur 109.430 jiwa, dan Kecamatan Banjarmasin Tengah sekitar 88.707 jiwa.

5. Keberadaan Para Muballighah

Berdasarkan data yang ada, jumlah muballighah yang tercatat di Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin sebanyak 41 orang. Penulis mengambil sampel

dari data yang ada sebanyak 10 muballighah. Muballighah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah para muballighah yang masih aktif dalam kegiatan dakwah, menetap di Kota Banjarmasin, berusia antara 40 tahun sampai 80 tahun.

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang peranan mereka dalam mengatasi masalah keluarga, lebih dahulu digambarkan keberadaan para muballighah tersebut, mulai nama muballighah, dan alamatnya, sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut ke 10 orang muballighah tersebut adalah:

Tabel 5

DATA MUBALLIGHAH DI KOTA BANJARMASIN

No.	Nama Muballighah	Alamat
1.	Dra. Hj. Faujiah	Jl. Pramuka Kom. DPRD
2.	Hj. Hasnah	Jl. Teluk Tiram
3.	Hj. Mujenah Abdullah	Jl. Soetoyo. S Kom. Garuda
4.	Dra. Suhainah	Jl. Simpang Belitung Darat
5.	Hj. Ummi Kalsum	Jl. Soetoyo S Gg Abadi
6.	Hj. Qamariah Mas'ud	Jl. Hasan Basri Kayu Tangi
7.	Khadijah Yusri	Jl. Soetoyo S gang Melati
8.	Drs. Hj. Ajeng Kartini	Jl. Geria Permai
9.	Rusidawati	Jl. Kebun bunga
10.	Hj. Zubaidah	Jl. Pembangunan

Sumber Data: Kantor Kementerian Agama Kota

Peranan muballighah dalam perjalanannya selama ini telah banyak memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembinaan keagamaan di wilayah Kota Banjarmasin terlebih melihat Kota Banjarmasin kehidupan masyarakatnya yang bebas dan merupakan penduduk Kota Banjarmasin warga pendatang (transmigrasi) yang berasal dari berbagai wilayah yang masih sangat memerlukan bimbingan keagamaan maupun kemasyarakatan.

Selain itu muballighah yang berada di Kota Banjarmasin selain melakukan bimbingan keagamaan juga melakukan kegiatan pengajian rutin dan bimbingan terhadap warga masyarakat yang mempunyai berbagai masalah. Hal ini diungkapkan oleh muballighah sendiri yang sekaligus ada yang berperan sebagai penyuluh agama di Kota Banjarmasin. Muballighah sangat membantu meningkatkan kualitas mental spiritual bahkan dengan senang hati muballighah dijadikan tempat curhat masyarakat yang mempunyai masalah baik pribadi atau bukan.

Orang yang mengemban tugas dakwah seperti muballighah penting untuk memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan keilmuannya, kepribadiannya maupun kemampuannya dalam menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam yang meliputi, sifat iman dan taqwa kepada Allah, sifat tawadhu (rendah hati), sifat sabar, sifat terbuka dan masih banyak lagi sifat-sifat yang dimiliki oleh muballighah sehingga dalam penyampaian pesan-pesan dakwah dapat diterima oleh masyarakat.

B. Penyajian Data

1. Masalah yang dihadapi oleh keluarga bermasalah di Kota Banjarmasin

Masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga yang bermasalah di Kota Banjarmasin sangat beragam, yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan dalam keluarga di masyarakat bahkan bisa menyebabkan perceraian yang pada akhirnya akan merugikan masa depan anak keluarganya, serta bisa menimbulkan penyakit moral atau sosial, di mana nilai-nilai moral atau sosial yang menurun atau tidak ada dan penyakit mental yaitu, mental jasmani dan mental rohani. Penyakit mental jasmani merupakan penyakit yang timbul akibat ketidakmampuan tubuh jasmani untuk memikul beban fisik, sedangkan penyakit mental rohani merupakan penyakit yang timbul akibat ketidakmampuan tubuh rohani untuk memikul beban batin karena masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga bermasalah di Kota Banjarmasin. Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga bermasalah di Kota Banjarmasin adalah:

a. Ketidakstabilan ekonomi keluarga

Tidaklah berlebihan bahwa kelancaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kelancaran dan kestabilan ekonomi. Segala kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi jika ekonominya lancar dan memiliki pekerjaan yang tetap tapi sebaliknya kericuhan-kericuhan rumah tangga sering terjadi yang kadang-kadang diakhiri dengan perceraian, ini disebabkan oleh masalah ekonomi yang tidak stabil.

Ketidakstabilan ekonomi keluarga yang terjadi dan yang dialami oleh beberapa keluarga yang ada di Kota Banjarmasin menimbulkan ketidakharmonisan

dalam keluarga, bahkan berujung perceraian. Tidak sedikit para istri ditinggal suaminya berbulan-bulan merantau ke daerah lain untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga yang semakin meningkat. Dalam masa perantauan untuk mencukupi ekonomi keluarga, istri di rumah tidak sabar dan terlalu banyak tuntutan dan tidak peduli apa usaha suami dan jerih payahnya, sehingga suami yang merasa sudah berusaha semaksimal mungkin jadi emosi dan marah bahkan ada yang tidak tahan karena jauh dari istri akhirnya menikah lagi diperantauan dengan jalan nikah sirih tanpa sepengetahuan istri dan keluarga. Sehingga terjadilah ketidakstabilan antara keluarga dan ketidakharmonisan hubungan kekeluargaan antara keluarga istri dan keluarga suami bahkan sampai terjadi perceraian.

Kantor Urusan Agama dan BP4 juga banyak menerima tamu yang mana mereka mengadukan nasib rumah tangga mereka karena suami mereka tidak dapat memberikan nafkah yang cukup disebabkan usaha suami yang tidak tetap dan istri pun hanya mengharapkan uang pemberian dari suami saja sementara penghasilan suami tidak menentu, sehingga keperluan istri bahkan anaknya baik itu menyangkut pangan, sandang dan papan menjadi tidak diperhatikan. Apalagi sandang dan pakaian semua orang pasti mempunyai keinginan untuk membeli pakaian yang bagus, namun semua itu dapat diabaikan melihat masih banyak lagi keperluan lain yang harus dibeli, akan tetapi masih banyak orang yang nekat membeli pakaian melalui tukang kredit yang biasa dibayar dicicil setiap hari, dari sini akan muncul masalah baru. Dari penghasilan yang tidak tetap itu istri menjadi pusing sendiri membagi uang untuk mencukupi rumah tangga mereka, maka tak jarang terjadi bentrok antara suami dan

istri yang kemudian mereka melanjutkannya mengadukan hal ini ke Kantor Urusan Agama dan BP4. Faktor ekonomi masih menjadi persoalan serius, betapa tidak tercatat di Kantor Pengadilan Agama dari bulan Januari hingga Oktober 2011 kasus perceraian di Kota Banjarmasin yang dilatar belakangi persoalan ekonomi mencapai 377 kasus, ini menunjukkan bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor yang serius yang menyebabkan terjadinya masalah dalam keluarga.

Masalah ketidakstabilan ekonomi seperti terjadi pada keluarga:

Keluarga SA (44 tahun) dan IB (40 tahun), pasangan suami dan istri ini menikah pada bulan September 1985 di KUA Banjarmasin Timur, dari pernikahan itu mempunyai dua orang anak. SA sebagai suami hanya lulusan SMP sedangkan IB sebagai istri lulusan D11, pasangan suami istri ini tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur. Pendidikan yang berbeda IB yang pendidikannya lebih tinggi dari suaminya bukanlah penghalang mereka untuk bersama. Awalnya IB tidak mempermasalahkannya dan menerima dengan ikhlas, walaupun suaminya bekerja tidak tetap tapi kehidupan mereka cukup bahagia sampai dengan mempunyai dua orang anak. Pada suatu hari SA mendapat tekanan dari keluarga istrinya IB, karena merasa malu tinggal di Banjarmasin dengan pekerjaan yang tidak tetap, penghasilan yang tidak menentu dan disebabkan tuntutan keperluan dari istri dan anak yang semakin banyak membuat SA sebagai kepala keluarga menjadi pusing dan merasa tertekan dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil yang dihadapi oleh keluarganya, SA pun memutuskan untuk pergi merantau ke daerah Palangkaraya dan meninggalkan istri dan anaknya di Banjarmasin.

Sejak tahun 2013 SA tidak pernah lagi pulang kerumah dan memberi kabar kepada istrinya di Banjarmasin, Selama ditinggal suami, IB mengaku tidak pernah diberi nafkah wajib lagi lahir dan batin sampai dengan sekarang dan IB mengaku pernah dipukul pada tahun 2003 dan suaminya sering mengucapkan kata cerai, selama itu SA masih merasa sabar dengan perlakuan suaminya terhadapnya. Pada suatu ketika suaminya pergilagi dengan alasan bekerja, karena merasa jauh dari istri dan merasa tidak ada kecocokan lagi SA pun memutuskan untuk menikah sirih tanpa sepengetahuan istri di rumah. Sampai pada suatu hari IB mengetahui suaminya menikah lagi istrinya pun tidak terima dan sudah merasa tidak sabar lagi menghadapi SA, karena masalah itulah IB memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan SA dan mengadakan masalahnya ke Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Uraian dari BP4 suaminya dipanggil tidak datang, tidak ada niatan untuk memperbaiki rumah tangga yang sakinah dan selanjutnya dari BP4 dilimpahkan ke Pengadilan Agama.

b. Adanya orang ketiga

Dalam hal ini orang ketiga bisa dikatakan retaknya sebuah keluarga, adapun orang ketiga ini yaitu bisa mertua, suami yang mempunyai wanita lain atau sebaliknya istri yang mempunyai pria lain. Di dalam kehidupan perkawinan, perselingkuhan atau adanya orang ketiga merupakan sumber kehancuran sebuah keluarga. Perselingkuhan bukan masalah sederhana, karena dengan dasar kepercayaan yang goyah. Perselingkuhan yang terjadi di beberapa keluarga di Kota Banjarmasin bukan karena lebih muda dan menarik, dibandingkan dengan pasangannya sendiri

tetapi disebabkan karena kurang intiman antara suami istri sehingga mendorong untuk melakukan perselingkuhan. Adapun perselingkuhan itu terjadi karena seorang suami yang selalu mendapatkan tekanan dari istrinya. Ada juga penggunaan alat komunikasi yang disalahgunakan, dari awalnya iseng berkenalan lewat HP akhirnya merasa ada kesamaan dan kecocokan dalam kehidupan akhirnya bertemu, sehingga istri yang tau hal itu akan menanyakan dan meminta kejelasan.

Disamping itu yang paling sering terjadi apa bila suami istri bertengkar mertua pasti ikut campur dan berusaha membela anaknya dan tidak segan-segan membelanya secara berlebihan dengan situasi begitu suamipun kalap dengan spontan suami menjatuhkan thalaq kepada istri, semua itu dikarenakan oleh mertua yang begitu turut ikut campur atas persoalan yang mereka hadapi, seharusnya mertua memberikan nasehat kepada anaknya dan menantunya agar dapat hidup rukun dan harmonis.

Kasus yang dialami oleh keluarga sebut saja HD (25 tahun) dan WN (26 tahun) yang menikah pada bulan Juni 2010 di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, keluarga ini dikaruniai satu orang anak. Awal dari permasalahan yaitu ketika HD sebagai suami sering berada diluar rumah dan menggunakan HP secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istrinya, hingga pada suatu ketika WN sebagai istri merasa tidak pernah lagi di berikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Februari, karena masalah itu WN merasa curiga terhadap suaminya dan selalu mempertanyakannya sehingga terjadi pertengkaran antara HD dan tidak jarang terjadi KDRT dalam rumah tangga tersebut. Sampai dengan akhirnya WN mengetahui

suaminya ternyata sudah memiliki wanita idaman lain dan dicurigai sudah menikah sirih tanpa sepengetahuan istri di rumah. HD pun mengatakan kenapa masalah itu bisa terjadi karena HD merasa istrinya yang tidak penyabar selalu memicu pertengkaran setiap kali berbicara denganya dan selalu mengeluh jika ada masalah tentang anak, ekonomi dan lain sebagainya. Hingga sampai pada suatu hari HD merasa tidak sanggup lagi menghadapi WN dan akhirnya mendapatkan wanita idaman lain yang lebih mengerti tentang dirinya dibandingkan dengan istrinya dan terjadilah perselingkuhan. Hingga terjadilah pengaduan ke BP4 pada tanggal 27 Oktober 2014. Adapun kasus perceraian yang terjadi di Kota Banjarmasin disebabkan gangguan orang ketiga, dari bulan Januari hingga Oktober 2011, mencapai 180 kasus.

c. Menikah di usia muda

Karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga ada orang tua yang berpikiran bahwa anak perempuan juga ujung-ujungnya hanya di sumur, kasur dan dapur. Sehingga menikahkan anaknya di usia muda merupakan keputusan yang tepat, semua itu terjadi karena faktor ekonomi karena semakin mahal biaya pendidikan, sehingga di usia anaknya yang masih muda dan seharusnya masih dalam masa pendidikan dibangku sekolah SLTP dan SLTA harus menanggung beban dalam mengurus keluarga, tak jarang akhirnya rumah tangganya tidak tentram karena masih belum dewasa dan belum tahu apa arti berumah tangga.

Misalnya saja yang terjadi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara yaitu di KUA Banjarmasin Utara pada tanggal 28 Oktober 2014 ada sekitar 15 pasangan calon suami istri yang mendapat bimbingan pra nikah yang disampaikan oleh ibu Hj.

Siti Rukaiyah, S.Ag yang mana peserta pasangan suami istri tersebut hanya berumur sekitar belasan tahun yang rata-rata hanya lulusan SMP dan SMA.

Dari sekian banyak calon pasangan suami istri yang ditemukan, sebagian mereka ada yang belum mengerti tentang berumah tangga, maka sangat perlu penasehatan dan bimbingan dilaksanakan baik dari penyuluh agama ataupun muballighah. Semua itu terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena menikah diusia muda jadi kurang mengerti tujuan dari pernikahan dan tugas kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Karena itu menikah diusia muda merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya masalah dalam keluarga, karena kurang pemahannya pasangan suami istri tersebut dalam membentuk keluarga yang sesuai dengan konsep Islam.

Sebut saja DD 20 tahun dan AR 18 tahun, pasangan muda-mudi ini menikah pada bulan Juli 2010, mereka menikah di usia yang bisa dikatakan masih tergolong muda karena pada waktu menikah DD berusia 19 tahun dan AR 17 tahun, mereka bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Selatan, tiga bulan pertama mereka masih bahagia saja dan tidak mengalami permasalahan akan tetapi lambat laun ketika mereka sudah pisah tidak tinggal satu rumah lagi dengan orang tua istri DD, mereka sering bertengkar karena AR istrinya belum bisa mengurus rumah tangga dan masih suka main ketempat temannya sedang suaminya sendiri hanya seorang buruh serabutan yang kerjanya tidak menentu dan suaminya pun tidak bijaksana dalam menyikapi dan menghadapi istrinya yang masih seperti anak-anak yang belum menikah, sehingga dalam menghadapi masalah keduanya hanya mementingkan ego

masing-masing tanpa berpikir dewasa sebelum memutuskan suatu permasalahan. Karena menikah diusia muda inilah menjadi salah satu faktor penyebab mereka tidak bisa mengatasi masalah yang terjadi pada suami istri tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 2013 mereka memutuskan untuk pisah, dan kembali kepada orang tua masing-masing.

d. Kurangnya pendidikan akhlak dalam keluarga

Agama Islam dan ajaran akhlak karimah adalah merupakan dua unsur yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling menguatkan. Orang yang mempunyai akhlak yang baik, menandakan bahwa orang tersebut mempunyai martabat yang baik, suka berkata yang benar, saling bantu membantu, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling pengertian dan saling menerima. Karena kurangnya pendidikan akhlak banyak suami dan istri tidak saling menerima kekurangan masing-masing bahkan tidak saling menghargai istri begitupun sebaliknya. Bahkan anak-anaknyapun akan menimbulkan masalah karena tidak menghormati kedua orang tuannya akibat kurangnya pendidikan akhlak. Kasus yang terjadi ketika istri bekerja mengurus rumah dan anak-anak tapi ternyata suami tidak menghargai karena merasa tidak puas atas pekerjaan istri menegur secara langsung tanpa melihat situasi dan kondisi, sehingga istri yang merasa seharian bekerja langsung marah dan bertengkar dengan suaminya, kejadian ini terus berulang hingga dalam keluarga dirasakan tidak yaman. Untuk kasus krisis akhlak yang terjadi di Kota Banjarmasin mencapai 126 kasus, dan faktor tidak ada keharmonisan mencapai 111 kasus.

Masalah-masalah yang telah penulis ungkapkan di atas merupakan masalah-masalah yang terjadi di keluarga yang berada di Kota Banjarmasin yang telah terjadi dan dialami. Dari data-data yang didapatkan dari BP4 terdapat banyak sekali pengaduan dari pasangan suami istri yang mempunyai masalah dan berujung kepada perceraian. Kasus perceraian di Kota Banjarmasin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Faktor ekonomi serta perselingkuhan atau gangguan orang ketiga, masih menjadi pemicu utama perceraian.

Sebut saja pasangan YN 30 tahun dan ML 28 tahun di Kecamatan Banjarmasin Timur, mereka menikah pada tahun 2005 tepatnya pada bulan April. Menurut mereka dari kecil sama-sama tidak pernah diberikan pendidikan agama di rumah seperti anak-anak lain yang diberi dorongan oleh orang tuanya untuk sekolah dan mengaji sehingga mereka hidup apa adanya dengan pendidikan yang hanya tamatan SD dan SMP saja dan kurang bisa dalam membaca Alquran. ML sebagai istri tamatan SMP dan YN sebagai suami hanya tamatan SD saja, karena pekerjaan suaminya yang menjadi buruh yang berangkat pagi dan pulang malam sehingga kewajiban agama pun ketinggalan untuk dilaksanakan seperti sholat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan sangat jarang sekali dilaksanakan dan hampir tidak pernah mengerjakan sholat lima waktu dan istrinya hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya mengharapkan uang dari suami. Mereka dikaruniai seorang anak bernama RS yang baru bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK), karena dari orang tuanya kurang pendidikan akhlak maka RS pun sebagai anak mengikuti sifat orang tuanya yang tidak pernah memberikan teladan dalam menjalankan perintah Allah seperti

mengajarkan mengaji, sholat ataupun mengajarkan puasa. Padahal harusnya pendidikan agama sudah ditanamkan sejak dini pada anak, itu semua terjadi dikarenakan pendidikan agama yang kurang pada kedua orang tuanya. Menurut penuturan ML keluarganya selalu mempunyai masalah, ini dikarenakan YN selaku suami sering berbuat hal negatif seperti mabuk, marah-marah di rumah karena melihat kerjaan istri yang kurang baik, padahal menurut istrinya dia sudah semaksimal mungkin mengurus keluarga dan perbuatan RS yang selalu membuat kesal orang tuanya sehingga membuat mereka selalu bertengkar dan saling menyalahkan, semua itu terjadi karena kurangnya ketaatan dalam menjalankan perintah Allah swt dan kurangnya penanaman ilmu agama pada keluarga tersebut.

Dari beberapa masalah yang telah penulis sampaikan di atas, masalah akhlak, pereselingkuhan dan ekonomilah yang lebih banyak menyebabkan suatu permasalahan dalam keluarga terjadi.

2. Bentuk-bentuk kegiatan Muballighah dalam mengatasi masalah keluarga di Kota Banjarmasin.

Bentuk-bentuk kegiatan muballighah yang penulis maksud dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

a. Pengajian Rutin

Pengajian rutin ini dilaksanakan oleh muballighah di wilayah Kota Banjarmasin di mana didapatkan dengan materi-materi yang tidak jauh berbeda dan bertempat di Masjid, di Langgar dan ada yang di rumah-rumah yang disampaikan oleh masing-masing muballighah yang ada di wilayah Kota Banjarmasin.

Pengajian yang dimaksud di sini adalah bukan pengajian seperti di Pondok-pondok Pesantren yang di antara ustadz atau ustadzahnya dan jama'ahnya sama-sama memegang kitab yang sama, akan tetapi di sini hanya muballighahnya saja yang memegang kitab dan kitab rujukan.

Dalam materi pengajian yang disampaikan berkisar akhlak, fikih, tasawuf dan tauhid yang diantaranya sifat-sifat dua puluh dan pengajian tentang praktik shalat serta pengajian akhlak yang bertema tentang menghormati orang tua, menghormati tamu, tanda-tanda orang munafik dan lain sebagainya. Adapun pelaksanaan pengajian di Kota Banjarmasin ini dilaksanakan secara rutin atau terus menerus dalam penyelenggaraan kegiatannya. Selain itu juga pengajian rutin ini terbuka untuk umum, tanpa dibatasi usia, jenis kelamin dan tingkat sosial ekonomi jamaahnya, walaupun pada kenyataannya menurut muballighah lebih dominan para ibu-ibu dan hanya sebagian kecil saja jamaah laki-lakinya yang ikut hadir, hampir kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh muballighah di Kota Banjarmasin ini dilaksanakan pada pagi dan siang hari, pada pagi hari pada jam 8 sampai dengan sekitar jam 11 biasanya dilaksanakan pada hari jum'at dan siang hari sehabis sholat zuhur sampai ashar. Rata-rata jumlah peserta pengajian cukup banyak lebih dari dua puluh orang.

Selain pengajian tentang akhlak, fikih, tauhid dan tasawuf beberapa muballighah juga berperan sebagai penasehat pernikahan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Banjarmasin yang bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan ada juga yang berperan sebagai guru dalam pembelajaran ilmu agama di sekolah-sekolah, terlebih ibu Dra.

Hj. Ajeng Kartini dalam kegiatan beliau yang tercantum dalam data yang penulis peroleh dan penulis dapatkan langsung wawancara, beliau mengatakan sudah kurang aktif lagi mengadakan kegiatan pengajian rutin seperti muballighah lainnya akan tetapi lebih mengarah pada pendidikan yaitu menjadi dosen dalam pengajaran pendidikan agama Islam di salah satu kampus di Kota Banjarmasin, ini dikarenakan tenaga yang sudah berkurang dan dikarenakan kesibukan lainnya yang sekarang beliau kerjakan. Tetapi pada hari-hari besar Islam beliau masih aktif melaksanakan pengajian dan masih sering diminta untuk mengisi pengajian atau ceramah di sekitar kompleks perumahan beliau dan disalah satu instansi tempat beliau bekerja.

Selain itu juga bimbingan terhadap keluarga bermasalah tetap berjalan walaupun pada kenyataannya kegiatan bimbingan ini yang seharusnya dilaksanakan secara rutin tapi tidak dilaksanakan secara rutin, hanya orang-orang yang memang terbuka dan mau datang kepada muballighah untuk menceritakan masalah yang sedang terjadi dan mohon jalan keluarnya. Diantara muballighah yang bisa dikatakan sering menerima keluarga yang mempunyai masalah adalah para muballighah yang sekaligus menjadi penasehat perkawinan di Kantor Urusan Agama seperti Ibu Dra. Hj. Faujiah yang menjadi penasehat di KUA Banjarmasin Timur. Adapun kegiatan penasehatan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, baik di KUA Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengan, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara. Dimasing-masing KUA yang tersebar di Kecamatan Banjarmasin tersebut ada beberapa muballighah

yang bekerja sebagai penyuluh yang sekaligus sebagai pembimbing penasehatan perkawinan.

b. Ceramah Agama

Ceramah agama adalah salah satu bentuk bimbingan agama Islam yang dilaksanaka untuk masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin. Ceramah agama Islam ini biasanya dilaksanakan tidak menentu bisa satu kali dalam seminggu, dua minggu sekali bahkan ada muballighah yang hampir tiap hari mengisi ceramah diberbagai masjid dan langgar yang disampaikan oleh muballighah sendiri seperti ibu Hj. Asnah yang langsung penulis wawancarai yang hampir tiap hari beliau mengisi ceramah, sedangkan seperti ibu Hj. Mujenah Abdullah, ibu Dra. Hj. Fauziah, ibu Dra. Hj. Ajeng Kartini dan lain-lain, mereka masih aktif menyampaikan ceramah diberbagai tempat walaupun tidak hampir tiap hari karena selain berperan sebagai muballighah ada juga yang bekerja sebagai dosen, guru, penyuluh agama, ibu rumah tangga dan lain sebagainya.

c. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Melaksanakan peringatan hari besar Islam juga merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh muballighah di wilayah Kota Banjarmasin. Di mana pada hari besar Islam tertentu, seperti Maulid Nabi, Isra' Miraj, Satu Muharam dan Nuzulul Quran.

Dalam memperingati Maulid Nabi dan Isra' Miraj Nabi Muhammad saw, dilaksanakan ceramah agama Islam yang disampaikan oleh muballighah itu sendiri. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan pada tiap-tiap Masjid, Langgar, di rumah-rumah

dan ada juga yang diminta menyampaikan di kantor-kantor atau instansi pemerintahan. Tujuan kegiatan peringatan ini adalah untuk memberikan pemahaman makna dari Maulid Nabi dan Isra' Miraj Nabi Muhammad saw.

Selain itu kegiatan halal bil halal pun dilaksanakan oleh muballighah dan warga masyarakat kegiatan ini biasanya dilaksanakan hari raya Idul Fitri, tentunya bukan muballighah sendiri yang bertindak sendiri dalam melaksanakan ini, biasanya kegiatan ini dikordinatori oleh Muballighah dengan menjadi pamateri atau pengisi ceramah langsung atau juga menjadi fasilitator, kadang dalam mengisi kegiatan halal bil hal ini juga mengundang penceramah lain, ini semua dilaksanakan sesuai kesepakatan. Dalam acara ini tentunya mengundang aparat pemerintah kota dan dari kantor urusan agama, sehingga terjalin komunikasi yang baik antar masyarakat, muballighah dan aparat pemerintah, tidak ketinggalan mengundang warga masyarakat sekitar. Dengan demikian melalui halal bi halal ini dapat membuat suatu hubungan yang baik antarkomponen-komponen tersebut.

d. Konsultasi bagi keluarga yang bermasalah

Dalam kegiatan konsultasi atau bimbingan yang dilaksanakan oleh muballighah di wilayah Kota Banjarmasin tidak mempunyai jadwal khusus, namun demikian muballighah selalu terbuka bagi keluarga yang ingin berkonsultasi baik itu masalah keluarga atau masalah yang lainnya. Menurut muballighah yang ada di wilayah Kota Banjarmasin kegiatan konsultasi bagi keluarga yang mempunyai masalah biasanya terjadi karena keaktifan dan keterbukaan warga yang mempunyai masalah itu sendiri, biasanya warga yang mempunyai masalah datang kepada

muballighah dan menceritakan masalah yang sedang dihadapi baik masalah keluarga ataupun masalah lainnya, setelah muballighah mendengar cerita tentang masalah yang sedang terjadi secara seksama muballighah baru memberikan nasehat dan cara penyelesaiannya, agar keluarga tersebut bisa rukun kembali disamping itu muballighah juga memberikan teladan yang baik dalam hidup berumah tangga menjadi istri yang baik bagi suami dan ibu yang baik bagi anak-anaknya agar terbentuk keluarga yang harmonis yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi pasangan suami istri dan keluarga yang lain. Khusus bagi keluarga yang mempunyai masalah dalam keluarga yang mengarah sampai keperceraian, muballighah setelah memberikan nasehat dan solusi agar supaya keluarga tersebut bisa rukun kembali seminggu atau dua minggu setelah konsultasi diberi waktu untuk berusaha rukun kembali dengan cara mengikuti nasehat-nasehat yang telah disampaikan oleh muballighah, baru setelah masalah tidak terpecahkan dan memang harus bercerai, maka muballighah menyarankan untuk diteruskan ke BP4.

Kegiatan konsultasi di atas dilaksanakan oleh muballighah yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, menurut muballighah kegiatan konsultasi ini terkadang berhasil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bahkan ada yang membatalkan niat untuk bercerai ketika mendapat bimbingan dari muballighah tersebut. Di Kecamatan Banjarmasin Timur kegiatan bimbingan ini tidak jauh berbeda karena ada muballighah yang berperan ganda sebagai penyuluh agama mempunyai konsep yang tidak jauh berbeda, hanya cara penasehatannya dan gaya bahasanya yang tidak sama, menurut Ibu Dra. Hj. Fauziah bimbingan tidak hanya dilakukan bagi calon pengantin

saja namun tidak sedikit ada juga keluarga yang mempunyai masalah yang datang untuk meminta penasehatan.

Adapun kegiatan konsultasi yang muballighah lakukan dalam membimbing keluarga yang bermasalah diantaranya adalah:

a. Masalah ekonomi atau usaha tidak tetap

Dalam hal ini muballighah memberikan penjelasan yakni: sebuah rumah tangga atau keluarga yang baik suami istri ataupun anak-anaknya taat beribadah, disamping itu unsur pendidikan yang mana dapat dipenuhi. Selain itu masalah ekonomi yang cukup untuk memenuhi keperluan baik makanan, rumah dan pakaian maka kehidupan keluarga menjadi tentram dan sejahtera.

Namun apabila di dalam keluarga tersebut baik suami dan istri ataupun anak-anaknya tidak dapat menjalankan ibadah atau kurangnya kesadaran pengamalan ajaran agama segala permasalahan akan muncul dan terjadi berbagai masalah dalam keluarga.

Disamping itu karena usaha yang tidak tetap dan kurang memenuhi kebutuhan pokok akan berakibat yang sangat merugikan keluarga tersebut, misalnya karena tidak terpenuhinya makanan maka kurang gizi dan hidup tidak sehat, sakit-sakitan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Kemudian sandang seperti rumah setiap bulan harus membayar sewa, dan apabila tidak dapat membayar sewa maka terjadilah pertengkaran.

Dalam hal ini muballighah memberikan nasehat dan jalan keluar atau cara mengatasinya:

1) Dari aspek agama

Sebaiknya suami dan istri harus sholat dengan sungguh-sungguh, berdoa dan membaca Alquran, dalam menjalankan ibadah harus bersungguh-sungguh seperti Alquran dibaca, mengerti dan dihayati serta diamalkan, dengan demikian dalam keluarga akan tercipta kehidupan keluarga yang tenang dan tentram.

2) Silaturahmi

Dalam hal ini antara suami dan istri harus memperbaiki silaturahmi diantara mereka, baik dengan istri, saling bermaaf-maafan karena antara suami dan istri pasti banyak kesalahan baik itu disengaja atau tidak disengaja, baik dapat dilihat dari tingkah laku maupun cuman dihati semua itu harus dimaafkan.

3) Menambah penghasilan melalui usaha yang halal

Dalam hal ini suami harus gigih mencari pekerjaan yang tentunya menambah penghasilan atau pekerjaan tambahan. Suami harus dapat memanfaatkan waktu untuk mencari uang sedapat mungkin untuk memenuhi keperluan kehidupan keluarganya baik dalam hal makanan, tempat tinggal dan pakaian serta pendidikan anak-anak mereka.

Dari usaha suami tersebut tambah keinginan suami yang apabila ada pelatihan-pelatihan harus diikuti, maka dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kerja dapat membantu suami untuk lebih mudah mencari pekerjaan yang baik di daerah sendiri dari pada harus merantau ke daerah lain, disamping itu suami seharusnya dapat menciptakan usaha sendiri dan mendapatkan penghasilan yang cukup.

b. Pengaruh orang ketiga

Menurut muballighah faktor penyebab orang tua atau mertua itu disebabkan oleh sikap dan tingkah laku istri yang mana tidak dapat berpikir dewasa, meskipun dalam usaha telah dewasa yang membuat istri berpikir tidak dewasa karena semua persoalan atau masalah yang terjadi selalu diceritakan kepada orang tua, selain itu permasalahan tersebut orang tua yang menyelesaikan.

Seharusnya istri dapat bersikap dewasa dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dengan baik, selain itu kehidupan rumah tangga masih bertumpu kepada orang tua terutama tempat tinggal. Pada umumnya sebuah keluarga yang hidup mandiri dapat membuat istri berpikir dewasa, kehidupan yang demikian memberikan dorongan kepada istri untuk bersikap dan bertingkah laku mandiri.

Sedangkan masalah suami atau istri yang mempunyai simpanan ini disarankan atau diberi nasehat kepada istri yang utama istri harus dapat menyikapi sikap suami, istri harus lebih memperhatikan keperluan suami, rumah tangga, disamping itu istri harus memperbaiki sikap akhlak dan taat menjalankan ibadah kepada Allah, dari sikap istri tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi suami dan juga membentuk sikap istri penyabar dan selalu berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran dan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan diridhoi oleh Allah swt.

c. Kurangnya pendidikan akhlak

Pada umumnya rumah tangga atau sebuah keluarga bisa suami yang bermasalah atau suami yang senang berbuat hal negatif, sangat sulit untuk dinasehati

dan menghentikannya. Itu semua dikarenakan kurangnya pendidikan akhlak yang tertanam dalam diri suami dan keluarganya.

Dalam hal ini muballighah memberikan nasehat:

1) Kepada istri karena istri yang sering mengeluh dan datang kepada muballighah, menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya, istri harus dapat menyikapi sikap dan tingkah lakunya, dengan cara:

- a) Memberikan nasehat-nasehat agama dengan terlebih dahulu melihat dan memperhatikan waktu atau kesempatan yang baik, menunggu suami tenang, setelah makan dan kesempatan yang lain
- b) Dalam menyampaikan nasehat agama istri harus dengan cara lemah lembut apa bila tidak berhasil cara demikian maka istri harus lebih sabar.
- c) Istri harus bisa memperbaiki sikap, memperbaiki akhlak, taat kepada Allah, berdoa dan dapat selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan yang ada pada istri.

2) Istri menjadi contoh yang baik kepada suami

- a) Mengerjakan sholat, membaca Alquran dan sopan santun kepada suami
- b) Istri harus bersikap terbuka dan apa bila ia berbuat salah harus mengaku salah dan meminta maaf kepada suami.

Dengan sikap istri demikian, lama kelamaan hati suami akan tergerak untuk merubah sikapnya, karena pada hakekatnya setiap orang itu mempunyai hati nurani yang baik dan istri sangat berperan dalam merubah dan memperbaiki kebiasaan-kebiasan suami tersebut.

Adapun nasehat muballighah yang lain seperti istri harus meminta bantuan kepada orang lain, kepada keluarga terdekat dan pihak laki-laki untuk membantu menasehati atau memberkan saran-saran kepada suami untuk dapat memperbaiki sikap dan merubah kebiasaan negatif tersebut.

d. Metode dalam membimbing keluarga bermasalah

Terlebih dahulu perlu penulis jelaskan mengenai dua istilah tersebut, yaitu metode adalah cara-cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian istilah bimbingan atau yang sering disebut dengan istilah *guidance* arti dan maksudnya:

- 1) Bantuan yang diberikan kepada individu yang telah atau belum memiliki masalah dengan menggunakan metode wawancara. Metode wawancara dapat digunakan pada saat klien meminta bantuan kepada muballighah berkunjung ke rumah klien yang secara *face to face* yang sedang menghadapi masalah. Adapun tujuan metode wawancara untuk kuratif (pengobatan) atau memberikan bantuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.
- 2) Bantuan yang diberikan kepada individu maupun kelompok individu walaupun pada umumnya diberikan secara kelompok dengan menggunakan metode *group guidance* (bimbingan kelompok) dengan cara memberikn ceramah dengan tujuan preventif (pencegahan), terjadinya problem atau masalah dan juga untuk development (pengembang) walupun terutama diberikan dengan tujuan preventif.

3) Bantuan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok yang dengan menggunakan metode non direktif (cara yang tidak mengarahkan), tujuannya untuk pemeliharaan.

4) Bantuan yang diberikan kepada individu maupun kelompok dengan menggunakan metode direktif (metode yang bersifat mengarahkan), tujuan bimbingan ini adalah untuk kuratif (pembetulan)

Sesuai dengan pengertian bimbingan yang sudah penulis sampaikan di atas, maka ciri khas dari bimbingan adalah semata-mata untuk usaha mencegah, pemeliharaan dan pengembangan dan sifatnya lebih luas diberikan kepada baik perseorangan maupun kelompok, baik keluarga yang sudah mempunyai masalah atau yang sedang menghadapi masalah.

Metode yang digunakan muballighah dalam membimbing keluarga bermasalah dilaksanakan secara wawancara dan individual, walaupun terdapat juga konseling kelompok. Seorang yang mempunyai masalah biasanya datang kepada muballighah untuk meminta bantuan dan mengeluh mengenai problem yang dideritanya untuk selanjutnya mengharapkan saran-saran dari muballighah.

Bagi klien (yang bermasalah) yang mempunyai sifat terbuka akan tidak keberatan menyampaikan masalahnya secara tuntas kepada muballighah, dengan demikian muballighah tidak mendapat kesulitan dalam mengungkap masalah tersebut dan berdasarkan pengetahuan itu muballighah dapat memberikan saran-saran berupa alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Masalah keluarga itu kadang-kadang timbul dari salah seorang dari anggota keluarga maka dari itu suasana bimbingan dalam keluarga adalah ayah, ibu dan anak-anak merekalah merupakan anggota inti dalam keluarga. Oleh karena itu, metode yang digunakan muballighah adalah secara wawancara, dialog khususnya kepada setiap keluarga bermasalah dan dapat mencegah banyaknya masalah keluarga yang menyebabkan terjadinya perceraian antara suami istri, dengan maksud untuk mencegah timbulnya masalah-masalah dalam keluarga, karena lebih baik mencegah daripada permasalahan tersebut muncul dan akan sulit untuk menyelesaikannya.

3. Faktor Penunjang dan Faktor Penghambat Muballighah Dalam Mengatasi Masalah Keluarga

Setelah penulis melakukan penelitian, ternyata ada beberapa faktor yang menjadi penunjang dan faktor penghambat muballighah dalam mengatasi masalah keluarga. Adapun faktor penunjang dan penghambat yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah:

a. Faktor penunjang

1) Adanya fasilitas

Fasilitas di sini maksudnya adalah fasilitas yang dimiliki oleh muballighah dalam kegiatan dakwah. Adanya alat transportasi yang mendukung dalam berpergian untuk penyampaian dakwah Islam atau pengajian yang berada diberbagai tempat di Kota Banjarmasin menjadi salah satu penunjang untuk kelancaran dalam kegiatan dakwah dalam membimbing masyarakat khususnya jamaah yang hadir dalam pengajian tersebut.

2) Kerjasama dengan instansi pemerintah

Masih banyak terdapat instansi yang mendukung kinerja muballighah dalam mengatasi dan membimbing keluarga bermasalah seperti BP 4 (Badan Pelestarian Pembinaan Perkawinan), KUA dan instansi lainnya yang ada di wilayah Kota Banjarmasin.

3) Adanya kitab atau buku pegangan

Muballighah mengaku mempunyai kitab atau buku pegangan masing-masing yang berisikan tentang materi-materi dakwah dan itu sangat membantu muballighah dalam menunjang kegiatan dakwah untuk membimbing dan dalam mengatasi masalah keluarga yang ada di Kota Banjarmasin.

4) Faktor pendidikan keluarga

Sudah ada pengetahuan agama yang dimiliki oleh keluarga membuat mereka cepat tanggap dalam memahami apa yang disampaikan oleh muballighah, muballighah tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang materi yang harus disampaikan. Menurut muballighah inilah yang membuat waktu pelaksanaan bimbingan terdapat keluarga yang bermasalah lulusan pondok pesantren dan para sarjana agama Islam lebih sebentar dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai masalah yang berpendidikan SMA atau sederajat ke bawah dan sarjana bidang umum yang kurang pengamalan agamanya.

b. Faktor penghambat

Penulis menguraikan hasil penelitian tentang faktor-faktor penghambat dan langkah-langkah yang ditempuh muballighah dalam mengatasi masalah keluarga di

wilayah Kota Banjarmasin. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat muballighah dalam mengatasi masalah keluarga, oleh karena itu para muballighah berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada agar pelaksanaan dakwah dan bimbingan terhadap keluarga bermasalah dapat berjalan dengan lancar.

1) Kurangnya pengetahuan agama pada keluarga

Pengetahuan agama pada keluarga yang minim tentang agama juga menjadi faktor penghambat muballighah dalam membimbing dan mengatasi masalah keluarga. Biasanya membuat mereka banyak bertanya karena sulit memahami apa yang disampaikan muballighah, begitu pula ketika muballighah mencoba menggunakan metode dialog atau tanya jawab dengan menanyakan apa tujuan berumah tangga dalam Islam apa kewajiban suami dan istri. Keluarga yang mempunyai masalah tersebut hanya senyum dan kadang menundukan kepalanya karena kurang tau, untuk mengatasi masalah ini muballighah akan menyampaikan materi sedetail mungkin tentang keluarga dengan menggunakan metode ceramah saja.

2) Tidak samanya tingkat pendidikan

Faktor pendidikan yang kurang pada pasangan suami istri menjadi salah satu faktor penghambat, diantaranya masih banyak ditemui di Kota Banjarmasin yang menikah di usia muda yang hanya lulusan SMA bahkan ada yang hanya lulusan SMP yang berusia antara 18 sampai dengan 20 tahun. Karena faktor tersebutlah menjadi salah satu penghambat muballighah dalam membimbing mereka karena kurang mengertinya pasangan suami istri muda tersebut dengan

materi bimbingan yang disampaikan oleh muballighah. Untuk mengatasi masalah tersebut muballighah menyarankan agar pasangan suami isteri tersebut lebih memperdalam ilmu agama agar mengerti tentang hak dan kewajiban masing-masing.

3) Tertutup atau kurang terbuka

Kurang terbukanya keluarga pada muballighah merupakan faktor penghambat muballighah dalam mengatasi masalah keluarga tersebut, hanya sebagian kecil saja yang memang mau terbuka dan menceritakan masalah yang dihadapi kepada muballighah sehingga muballighah sulit untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh keluarga yang mempunyai masalah tersebut. Kebanyakan dari keluarga yang mempunyai masalah meminta bimbingan dari muballighah ketika masalah yang dihadapi sudah sangat berat sehingga muballighah sulit dalam mengatasi masalah tersebut karena rumitnya masalah yang sudah dihadapi.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang terjadi bahwa di Kota Banjarmasin tampak bahwa mayoritas penduduknya adalah masyarakat muslim, namun pada kenyataannya ada masalah-masalah yang terjadi pada sebuah keluarga selain karena masalah ekonomi, perselingkuhan, menikah diusia muda dan lain sebagainya juga dilatar belakangi kurangnya pemahaman bagaimana agama mengajarkan tentang tatacara berumah tangga supaya bisa mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah setelah terjalinya ikatan pernikahan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kegiatan bimbingan

yang dikhususkan untuk membahas bagaimana pembinaan perkawinan dan keluarga yang mencakup bagaimana hak dan kewajiban istri, bagaimana manajemen rumah tangga yang baik, kesehatan keluarga dan lain sebagainya. Sebagaimana bimbingan itu sendiri salah satunya mencakup bimbingan keluarga, yang di dalamnya mencakup bimbingan sebelum dan sesudah menikah dan lain sebagainya. Dari faktor-faktor tersebut penyebab timbulnya keluarga bermasalah tersebut muballighah berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya pendidikan agama serta kurangnya pengamalan agama dalam kehidupan berkeluarga, rendahnya pendidikan agama membuat kehidupan keluarga tidak mempunyai pegangan yang kuat atau ketahanan jiwa dan rohani sehingga setiap ada permasalahan dianggap berat. Kemudian kurangnya pengamalan agama dan kurangnya kesadaran dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yang mana dengan kewajiban dapat memberi manfaat, misalnya selalu mengerjakan sholat maka jiwa dan raganya merasa tenang dan tenang meskipun sebenarnya berada dalam keadaan mendapat masalah berat.

Kegiatan dakwah sebagai aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh muballighah di Kota Banjarmasin telah berjalan dengan baik dan maksimal, ini dibuktikan dengan jumlah peserta yang mengikuti ceramah agama yang cukup memuaskan. Adapun materi-materi yang disampaikan berkisar tentang aqidah akhlak, fiqih, tauhid, tasawuf dan pembelajaran baca tulis Alquran dan kegiatan halal bi halal pada tiap tahunnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan tidak menentu bisa tiap satu minggu sekali atau dua minggu sekali tapi ada juga yang muballighah

menyampaikan dakwahnya hampir tiap hari mengisi pengajian dengan materi yang berbeda-beda. Selain kegiatan yang telah disebutkan dan telah terlampir, muballighah masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya, mengingat muballighah yang ada di Kota Banjarmasin ada yang sekaligus sebagai pembimbing penasehatan perkawinan yang tersebar di semua KUA yang ada di Kota Banjarmasin dan ada juga yang berperan sebagai penyuluh, dosen, guru agama, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk peranan sebagai muballighah yang merangkap sebagai pembimbing penasehatan perkawinan tidak terlalu jauh keluar dari tugas dan fungsi penyuluh, karena justru warga masyarakat khususnya calon pasangan suami istri yang akan membina rumah tangga sudah dibimbing terlebih dahulu untuk diberikan bekal untuk membentuk rumah tangga yang diidamkan. Sedangkan warga masyarakat lebih dekat dan mudah untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat untuk dapat dibimbing langsung dari muballighah sehingga mendapatkan jalan keluarnya. Adapun bimbingan yang diberikan muballighah diwujudkan dengan bentuk, memberikan nasehat yang mana ditujukan kepada istri yang utama karena pada umumnya istri yang datang kepada muballighah untuk meminta bantuan, memberikan atau menanamkan nilai-nilai agama dalam hal ini muballighah menyatakan agar dalam kehidupan keluarga hendaknya memperhatikan dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam membina rumah tangga yang tenang dan tentram, memberikan penjelasan dan memberikan saran-saran terhadap masalah yang dihadapi oleh keluarga bermasalah dalam hal ini muballighah mengisi nasehat-nasehat tersebut dengan merujuk kepada agama Islam dengan

menggunakan metode direktif (metode yang bersifat mengarahkan) agar yang dibimbing dapat mengatasi masalah yang terjadi, menumbuhkan kesadaran dalam menjalankan ajaran Islam. Namun demikian bimbingan yang dilakukan tidak pasti bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan baik dan bisa rukun kembali tapi bisa berujung kepada perceraian, hal ini karena muballighah hanya bisa membimbing, menasehati, dan memberikan jalan keluarnya saja, semua yang menjalankan adalah orang yang mempunyai masalah tersebut. Akan lebih baiknya muballighah yang menangani masalah keluarga ini mempunyai metode dan teknik yang lebih baik dan sesuai dengan panduan yang ada, sehingga penanganan masalah tidak berhenti setelah dua atau tiga kali saja dalam penasehatan tapi bisa secara terus menerus sehingga jika seseorang yang sudah dapat memecahkan permasalahan yang terjadi bisa tetap terjaga bahkan bisa mengembangkan situasi yang baik menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan data yang ditemukan adapun beberapa faktor penghambat dan faktor penunjang muballighah dalam mengatasi masalah keluarga di Kota Banjarmasin diantaranya, pengetahuan agama yang dimiliki oleh keluarga, adanya fasilitas yang dimiliki oleh muballighah seperti alat transportasi sendiri menjadi salah satu penunjang muballighah dalam menjalankan aktivitas dakwah, kerjasama dengan instansi pemerintah seperti Kantor Kementerian Agama, begitupula adanya kitab atau buku pegangan yang dimiliki muballighah mempermudah muballighah dalam melaksanakan tugas mereka ketika menyampaikan materi dakwah dan dalam membimbing keluarga yang mempunyai masalah.

Faktor yang mempengaruhi muballighah dalam mengatasi masalah keluarga tidak terlepas dari pengamatan penulis untuk dianalisis adalah faktor penghambat. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan agama yang dimiliki oleh keluarga menjadi faktor penghambat muballighah dalam mengatasi masalah keluarga karena sulitnya keluarga itu memahami materi yang disampaikan kepada mereka, tertutupnya keluarga yang mempunyai masalah menjadi faktor penghambat muballighah dalam mengatasi masalah keluarga tersebut, ketika masalah sudah rumit barulah mereka datang kepada muballighah untuk meminta bantuan atau bimbingan tapi karena masalah yang sudah rumit yang dihadapi sehingga menyulitkan muballighah dalam penyelesaiannya.

Peranan muballighah di Kota Banjarmasin telah mencapai hasil yang cukup baik, hasil yang telah dicapai yaitu meningkatnya pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam seperti adanya masyarakat yang datang untuk diminta di bimbing tentang bagaimana cara sholat, membaca Alquran, terciptannya ukhuah Islamiah, terbantunya keluarga yang mempunyai masalah, meningkatnya pelaksanaan ibadah dan lain sebagainya.